

58

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 1994
TENTANG
ALOKASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1990 tentang Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II, yang menetapkan bahwa salah satu sumber modal Yayasan Purna Bhakti adalah sumbangan dari Pemerintah Daerah yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. bahwa untuk melaksanakan investasi dan penyelenggaraan yayasan dimaksud, maka diperlukan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1985 tentang Prosedur Penetapan Produk - produk Hukum dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1992 tentang Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Yayasan Purna Bhakti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1990 tentang pemberian Kuasa kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendirikan dan mengelola Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 5 tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan kepada Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG ALOKASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
- e. APBD Tingkat II, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- f. Yarnati, adalah Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

B A B II

KETENTUAN BESARNYA ALOKASI DAN PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini telah ditetapkan besarnya Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Yayasan Purna Bhakti (YARNATI) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan rincian sebagai berikut :

- a. untuk tahun anggaran 1992/1993 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- b. untuk tahun anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- c. untuk tahun anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- d. untuk tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- e. untuk tahun anggaran 1996/1997 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

Pasal 3

Penetapan besarnya Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

B A B III
DASAR PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 5

Dituangkannya Penyertaan Modal Pemerin
lah Daerah dalam Peraturan Daerah ini sebagai
dasar pelaksanaan anggaran sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Realisasi dan penyaluran dana langsung
ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Cabang
Mantraman, rekening Yayasan Purna Bhakti Nomor
203.05.04014

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Per
aturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksa
naannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala
Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat menge
tahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan.

Lamongan, 28 Pebruari 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Ketua,
ttd,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ttd,

H. J U W A R I

R. MOHAMAD FARIED, SH

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 17 Mei 1994 Nomor 221/P Tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd,

Drs. MOH. SAFII AS'ARI

Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan Nomor 2/C tahun 1994 Seri C tanggal 1 Juni 1994.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd,

Drs. M A R J O N O

Pembina Tingkat 2
NIP. 0010 044 101

Salinan sesuai dengan aslinya

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

H. D.

Kepala Bagian Hukum

S U H E R M A N, S H

Penata Muda Tk. I
NIP. 010 204 393



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 1994
TENTANG
ALOKASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
YAYASAN PURNA BHAKTI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa untuk melaksanakan investasi dan penyelenggara an Yayasan Purna Bhakti Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu penyertaan Modal Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 1992, dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Juli 1992 Nomor : 900/13732/043/1992, Perihal Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Yayasan Purna Bhakti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993, maka dipandang perlu menetapkan Alokasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Yayasan Purna Bhakti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Dicantumkannya arti dari pada istilah tersebut pada Pasal ini, untuk memberikan pengertian yang jelas agar tidak terjadi salah pengertian terhadap penafsiran istilah-istilah tersebut dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 : Penetapan besarnya alokasi dimaksud dalam Pasal ini berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 12 tahun 1992 untuk selama 5 (lima) tahun.
- Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 dan 8 : Cukup jelas.